



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 188.45/ 850 /Kum TAHUN 2024
TENTANG**

**TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertatanya Pedagang Pasar di Kabupaten Balangan maka sangat, perlu membentuk Tim Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Balangan Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan *Keputusan Bupati* tentang Tim Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Balangan Tahun 2024;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 - 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pasar dan Pertokoan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 18);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2019 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2022 Nomor 9);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024.
- KESATU : Tim Penataan Pedagang Pasar di Kabupaten Balangan Tahun 2024, adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Penataan Pedagang Pasar sebagaimana di maksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensosialisasikan rencana penataan pedagang di Kabupaten Balangan;
 - b. mengkoordinasikan penataan pedagang pasar di Kabupaten Balangan kepada Instansi terkait;
 - c. melaksanakan Pemantauan langsung ketempat yang telah dijadwalkan;
 - d. mengevaluasi hasil pemantauan dan atau hasil laporan masyarakat;
 - e. menindaklanjuti hasil pemantauan dan atau hasil laporan masyarakat;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Balangan.
- KETIGA : Kepada Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium, yang besarnya mengacu pada Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Pemberian Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA dikecualikan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Balangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, DPA Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin

pada tanggal 28 Mei 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN****NOMOR 188.45/ 80 /Kum TAHUN 2024****TENTANG****TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENATAAN PEDAGANG PASAR
DI KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024**

No.	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1.	Bupati Balangan	Pengarah/ Pembina
2.	Sekretaris Daerah Kab. Balangan	Pengarah
3.	Plt. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Penanggung Jawab
4.	Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Ketua
5.	Kepala UPT Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretaris
6.	Pejabat Fungsional Analis Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
7.	Kepala Bidang Kemetriologi dan Stabilitas Harga Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Anggota
8.	Camat se Kab. Balangan	Anggota
9.	Kepala Bidang Prasarana dan Keselamatan Dinas Perhubungan	Anggota
10.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
11.	Kepala Bidang ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat Dinas Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
12.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan Dinas Pertanahan dan Lingkungan Hidup	Anggota
13.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan se Kab. Balangan	Anggota
14.	Staf UPT Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Balangan sebanyak 3 (Tiga) orang	Anggota

15.	Staf pada Bidang Pengembangan Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebanyak 3 (Tiga) orang	Anggota
16.	Kepolisian Resort Balangan yang terkait sebanyak 4 (Empat) orang	Anggota


 BUPATI BALANGAN,
 H. ABDUL HADI